

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Menurut Indra Bastian (2006:331), makna desentralisasi memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Mengelola dan menentukan kebijakan rumah tangganya sendiri merupakan prinsip pokok otonomi daerah. Tujuan dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan membangun daerah menggunakan cara dan tata kelola yang dilakukan oleh daerahnya sendiri melalui peningkatan potensi daerah. Pemerintah pusat menggunakan otonomi daerah sebagai alat dan langkah untuk kemajuan dari seluruh wilayah yang kemudian hilirnya akan berdampak positif untuk perekonomian dan kesejahteraan negara. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa daerah memiliki hak untuk menetapkan dan menentukan kebijakan daerahnya sendiri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah pusat berupaya untuk terus memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari penerimaan daerah. Pendapatan dari penerimaan daerah menjadi fokus dan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah karena dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi wisata, sumber daya dan keanekaragaman serta keunikan untuk dikelola dengan bijaksana sehingga hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat.

Kewenangan daerah dalam mengurus sendiri daerahnya mencakup kepentingan bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, peradilan, moneter dan pertahanan serta bidang yang lainnya. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah juga mencakup tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki arus masuk yang berasal dari pendapatan daerah dan arus keluar yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Pengelolaan keuangan daerah mendapatkan sumber

pendapatan dari pendapatan transfer dari pusat dan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang pemungutannya berdasarkan undang-undang (Halim, 2004:96). PAD terdiri dari pungutan hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Permasalahan negara berkembang seperti Indonesia yang antara lain adalah defisit anggaran, beban bunga utang negara yang tinggi dan dana bantuan dari luar yang berkurang memicu keputusan untuk mendorong penerimaan negara yang berasal dari potensi lokal dalam negeri (Monterrey Consensus, 2002). Besarnya pendapatan daerah tergantung pada seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat daerah tersebut untuk membayar pajak. Semakin banyak masyarakat daerah yang sadar akan pentingnya membayar pajak, semakin tinggi juga penerimaan pendapatan dari pajak.

Penyesuaian pemerintah dalam menentukan kebijakan desentralisasi fiskal tercermin dari disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menggantikan yaitu UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009. Salah satu topik yang menarik dalam UU HKPD adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT adalah penggabungan pajak daerah yang memiliki karakteristik konsumsi yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan yang sebelumnya dipisah dalam UU PDRD. Dalam pemisahan dan pembedaan dalam UU PDRD menyebabkan biaya administrasi yang tinggi sehingga menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak yang memiliki usaha tersebut sekaligus. Integrasi pajak ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi wajib pajak sehingga pemerintah daerah dapat lebih mudah mengawasi dan memantau pemungutan pajak.

Perkembangan aspek teknologi dan pendidikan memberikan pengaruh perubahan terhadap cara berkegiatan yang lebih efisien dari segi tenaga dan waktu. Dalam pelaksanaan pemerintahan, perkembangan dari kemajuan zaman tersebut memberikan dampak ke berbagai teknis peraturan dan aplikasi

pelaksanaan di pelayanan publik. Pemerintah terus fokus dalam upaya tercapainya penerimaan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan pembaharuan sistem administrasi pajak dan melibatkan teknologi dalam pengaplikasian teknis penerimaan pajak. Teknologi informasi dan komputer memiliki peran dalam mengamati transaksi perusahaan atau individu (Bird dan Zolt, 2008). Penggunaan teknologi pada sistem perpajakan sudah terlihat dan diaplikasikan dalam *e-Registration* (untuk mendaftar sebagai wajib pajak), *e-Filing* (untuk melapor pajak online), *e-SPT* (untuk membuat atau menyampaikan SPT online), *e-Billing* (untuk membayar pajak online), dan *e-Faktur* (untuk membuat bukti pungutan PPN secara online). Penggunaan teknologi tersebut dirasa sangat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan dapat mengurangi biaya operasional administrasi perpajakan. Dampak positif penggunaan teknologi juga dirasa mampu membuka jalan yang lebar mengenai optimalisasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Menurut Ramadhan (2019), seluruh kegiatan pemerintah daerah akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Langkah optimalisasi pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran menjadi sorotan karena dengan bertambahnya jumlah restoran dan jumlah hotel yang meningkat di daerah yang memiliki potensi wisata di Kabupaten Karanganyar. Menurut wawancara Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar Bobby Aditya Putra dengan RadarSolo (2022), keberadaan hotel dan restoran di wilayah Tawangmangu, Ngargoyoso, Colomadu dan wilayah lainnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan jumlah hotel dan restoran tersebut merupakan potensi objek pajak yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi wisata memiliki hubungan erat dengan hotel dan restoran menjadi daya tarik unggulan untuk potensi wisata di Kabupaten Karanganyar. Pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan pajak restoran potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor pembangunan infrastruktur, jasa, dan pariwisata dalam kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah. Menurut Widyaningsih (2014), Pajak daerah adalah sumber

pendapatan asli daerah (PAD) yang berkontribusi paling besar dibandingkan jenis pendapatan lainnya seperti dana transfer atau hibah. Pajak hotel dan restoran merupakan jenis pajak yang memiliki pemasukan yang cukup tinggi diantara pajak daerah yang lain. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2017-2021, pajak restoran dan hotel menduduki peringkat lima besar jenis pajak daerah dengan pemasukan terbanyak. Pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah digunakan untuk keperluan dan kebutuhan rutin daerah (Prasetyo dan Ngumar, 2017). Menurut Mulyadi (2011:38), Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengalokasikan hasil penerimaan retribusi dan penerimaan pajak daerah untuk mengembangkan, membangun, dan memfasilitasi keperluan daerah itu sendiri. Penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun mengalami pergerakan ke arah positif. Keadaan tersebut terjadi karena perkembangan prasarana dan fasilitas penunjang ekosistem ekonomi yang cukup baik. Misalnya, keberadaan akses jalan tol di daerah sekitar Karanganyar dan Solo Raya dan pengembangan ekowisata yang semakin modern membantu mempercepat iklim pariwisata di Karanganyar. Sektor pariwisata yang semakin baik juga berpengaruh terhadap meningkatnya salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan pendapatan pajak dari pajak hotel dan pajak restoran sebelum pandemi yaitu tahun 2017, 2018, 2019 dan selama pandemi yaitu tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. 1

Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (2017-2021)

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pend. Pajak Daerah
2017	4,304,135,803	5,985,834,017	150,746,368,794
2018	5,413,650,648	7,581,793,896	167,176,622,018
2019	7,525,118,670	9,547,614,477	185,331,600,515
2020	5,751,316,231	7,811,672,136	176,873,002,208

2021	6,979,194,295	9,663,484,355	174.850.000.000
------	---------------	---------------	-----------------

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 – 2021

Perkembangan penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karanganyar meningkat setiap tahunnya. Peningkatan realisasi pendapatan tersebut selaras dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran yang ada di Karanganyar. Namun, semenjak adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan roda perekonomian menjadi semakin tidak stabil karena adanya pembatasan kerumunan dan mobilisasi masyarakat, mengharuskan terjadinya penutupan terhadap objek wisata yang berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan restoran dan hotel. Menurut Muliati (2019), bahwa terjadinya penurunan pajak disebabkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sangat berdampak terhadap sektor pariwisata. Hal tersebut secara langsung berdampak juga terhadap menurunnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar dari yang semula pada tahun 2019 penerimaan pajak restoran sebesar 7,5 Miliar turun ke angka 5,7 Miliar dan pajak hotel dari 5,5 Miliar turun ke angka 5,05 Miliar. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Bupati Karanganyar No. 28 Tahun 2020 menjelaskan tentang Penundaan Pembayaran dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Tunggalan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini dikeluarkan guna untuk membantu meringankan beban masyarakat yang semenjak adanya Covid-19 tidak memiliki kejelasan pendapatan ditambah dengan rasa takut dan cemas terhadap kesehatan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui secara lebih detail penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan selama pandemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan uraian tabel 1.1 realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sebelum terjadinya pandemi diketahui meningkat dari tahun 2018 dan 2019. Namun karena pandemi Covid-19 penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak menjadi turun pada tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar lebih bisa cepat dan tanggap dalam menemukan

solusi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tersebut. Setelah kondisi pandemi yang diperkirakan sudah mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mampu kembali menerima peningkatan pendapatan dari total pendapatan pajak daerah sebesar 154,189,995,000 di tahun 2020, meningkat menjadi 174.850.000.000 di tahun 2021. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, penulis mengambil judul **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar”**

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perkembangan jumlah hotel dan jumlah restoran di Kabupaten Karanganyar sebelum dan selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perkembangan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar sebelum dan selama pandemi Covid-19?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar?
4. Bagaimana usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jumlah hotel dan jumlah restoran di Kabupaten Karanganyar sebelum dan selama pandemi Covid-19.
2. Mengetahui perkembangan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar sebelum dan selama pandemi Covid-19.
3. Mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.
4. Mengetahui usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.

1.4. Rumusan Masalah

Pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi diharapkan mampu dalam mengelola dan mengurus daerahnya sendiri tanpa adanya ketergantungan dari dana transfer Pemerintah Pusat. Masih banyak daerah yang kurang mengerti

dalam memaksimalkan potensi asli sumber daya daerah yang dimiliki. Potensi sumber daya daerah dapat dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat. Potensi wisata di Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu potensi yang besar yang dapat di maksimalkan untuk penerimaan sektor pajak. Pajak hotel dan pajak restoran menjadi peluang dan ladang sumber penerimaan pajak di Kabupaten Karanganyar. Diketahui dalam Laporan Realisasi Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar, di setiap tahunnya penerimaan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan. Letak geografis Kabupaten Karanganyar memiliki keindahan alam alami dengan pemandangan pegunungan kaki Gunung Lawu. Keindahan pemandangan alam tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk rekreasi dan menjadi tempat tujuan yang sangat indah untuk mengabadikan suatu momen. Kondisi tersebut diuntungkan dengan bertambahnya jumlah hotel dan jumlah restoran di wilayah strategis wisata seperti kecamatan Tawangmangu dan Ngargoyoso. Dengan bertambahnya jumlah hotel dan restoran tersebut seharusnya penerimaan pajak dari sektor tersebut juga bertambah. Penerimaan pajak berbanding lurus selaras dengan jumlah objek pajak. Namun, ketika kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19 mulai menyebar dan memberikan efek yang besar terhadap segala hal, mengharuskan kegiatan dan kebiasaan melakukan penyesuaian sampai saat ini. Dampak Covid-19 sangat terasa di sektor pemerintahan terutama di sektor penerimaan anggaran yang menyebabkan penerimaan anggaran menjadi turun dan beban pemerintah menjadi semakin bertambah. Dalam Laporan Realisasi Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat bahwa peristiwa pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran yang sangat terdampak akibat adanya pembatasan. Oleh karena itu, penelitian ini dipergunakan untuk membahas analisis penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan selama adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Karanganyar.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi penjelasan tentang konsep otonomi daerah yang terfokus pada pengelolaan potensi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran di Karanganyar menjadi sebuah topik bahasan yang menarik untuk dianalisis ditambah dengan adanya pandemic Covid-19 yang mulai menyebar sejak tahun 2020.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka berisi tentang teori dan penjelasan pajak, pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD), pajak hotel, pajak restoran, dan pandemi covid-19. Penulis membahas topik-topik tersebut dengan sumber berbagai literatur yaitu buku, jurnal dan undang-undang terkait teori penelitian tersebut.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Bagian ini juga membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, proses pengumpulan data, dan penjelasan pihak yang terlibat yang menggunakan wawancara. Dalam proses pencarian data, penulis menggunakan data yang berasal dari instansi daerah yang bertanggungjawab atas penerimaan pendapatan daerah yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Penulis juga akan menggunakan data yang berasal dari proses wawancara dengan wajib pajak dari pajak hotel dan restoran. Penulis menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang mendalam, dampak, keputusan, dan solusi dari adanya pandemi Covid-19 terhadap laju penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karanganyar. Penjelasan dari pihak terkait meliputi proses dokumentasi dan juga analisis data yang digunakan sebagai acuan dan dasar untuk menentukan serta mendapatkan hasil penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan berisi tentang hasil pertumbuhan hotel dan restoran yang cenderung mengalami kenaikan sebelum dan selama pandemi. Penerimaan

pendapatan pajak hotel dan pajak restoran rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada masa selama pandemi. Prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Karanganyar sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Karanganyar sudah cukup baik dengan berbagai alternatif pendekatan.

BAB 5 PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran bahwa perkembangan hotel dan restoran di Karanganyar sebelum dan selama pandemi cenderung mengalami kenaikan. Perkembangan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum pandemi mengalami kenaikan tapi selama adanya pandemi mengalami penurunan dan di tahun kedua pandemi mengalami kenaikan kembali yang cukup baik.

1.6. Motivasi Penelitian

Penelitian ini setidaknya memberikan kontribusi penjelasan mengenai jumlah hotel dan restoran baru yang muncul beriringan dengan adanya pandemi Covid-19. Penulis berkeinginan untuk mengetahui besarnya perubahan pendapatan pajak hotel dan restoran seiring bertambahnya jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Karanganyar baik sebelum dan selama pandemi Covid-19. Perubahan penerimaan pajak yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19, merupakan salah satu akibat dari pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar yang melakukan penghapusan pembayaran tersebut di tahun 2020. Selain itu, penulis berkeinginan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dan cara pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran.

1.7. Manfaat Penelitian

1.7.1. Manfaat penelitian bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak dan tingkat perubahan jumlah hotel dan restoran. Badan Keuangan Daerah (BKD) yang termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar terkait dengan

kebendaharaan daerah dapat memanfaatkan untuk mengambil langkah apabila terjadi kejadian luar biasa di masa yang akan datang.

1.7.2. Manfaat penelitian bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan tentang wawasan pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pengetahuan penerimaan penghasilan daerah dari pajak hotel dan restoran sebelum dan selama pandemi Covid-19.

1.7.3. Manfaat penelitian bagi akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar informasi untuk membahas lebih lanjut dan rinci topik pertumbuhan pajak hotel dan restoran sebelum dan selama pandemi Covid-19.